



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Juni 2015

Kepada

Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota.  
di  
Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : SE 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENEMPATAN MARKA KOTAK KUNING**

1. Berpedoman ketentuan Pasal 68 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, bahwa Marka Kotak Kuning digunakan untuk menyatakan kendaraan dilarang berhenti di dalam area kotak kuning dalam kondisi apapun.
2. Posisi penempatan Marka Kotak Kuning terletak pada :
  - a. persimpangan; atau
  - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan menuju instalasi gawat darurat, pemadam kebakaran, penanggulangan huru-hara, *search and rescue*, dan ambulans.
3. Marka Kotak Kuning yang ditempatkan di persimpangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persimpangan telah diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi;
  - b. sekurang-kurangnya tingkat pelayanan simpang C dengan kondisi tundaan antara lebih dari 15 detik sampai 25 detik perkendaraan.
4. Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menempatkan Marka Kotak Kuning pada persimpangan yang telah diatur dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
5. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**IGNASIUS JONAN**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

**SRI LESTARI RAHAYU**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001